



Percikan Gagasan tentang Hukum V

HAK ASASI

MANUSIA

Editor: R. B. Budi Prastowo & Rismawati

Percikan Gagasan tentang Hukum V "HAK ASASI MANUSIA"



341-401

R. B. Budi Prastowo
Rismawati

PER

143467 / R / SB / FH

24-9-2018

UNPAR PRESS

**Bandung
2018**

No. Kelas 341.401 PER

No. Induk 143467 T-1 24-9-2018

Judul:

Percikan Gagasan tentang Hukum V "HAK ASASI MANUSIA"

Editor:

R. B. Budi Prastowo
Rismawati

Penyelaras:

Maria Christina

Sampul dan tata letak isi:

L. Bobby Suryo K.

Sumber gambar sampul:

michelcarlue.fr

ISBN:

978-602-6980-71-7

Penerbit:

Unpar Press

Jl. Ciumbuleuit No. 100 Bandung

unparpress@unpar.ac.id

Cetakan I : 2018

PENGANTAR EDITOR

Enam puluh tahun sudah Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar) mengada di dunia pendidikan. Mulai dari 15 September 1958, FH Unpar mengabdikan diri di tatar Parahyangan dengan terus berusaha memberikan pendidikan yang baik. Semangat awal Mgr. Prof. Dr. N. J. C. Geise, OFM dan Mgr. P. M. Arnts, OSC dalam pendirian kampus swasta ini terus bergulir, juga dalam keseharian giat yang dilakukan para civitas akademika FH Unpar.

Pada usia yang telah menginjak Lustrum XII, telah dilaksanakan berbagai pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Meski demikian, tidak berarti bahwa FH Unpar telah berada di titik senjanya. Usia tersebut justru menjadi pemicu para akademisi di lingkungan FH Unpar dan kampus sahabat untuk terus berkontribusi melalui berbagai bidang ilmu hukum yang dikuasai.

Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai tema yang dipilih dalam peringatan kebahagiaan bersama ini memiliki konteks yang luas; berhubungan langsung dengan kehidupan manusia; juga membutuhkan peran serta banyak pihak dalam pelaksanaan dan penegakannya. Menjadi tidak berlebihan kiranya jika tema HAM dikaji dari berbagai bidang dalam ilmu hukum.

Tema HAM tidak hanya berkaitan dengan isu manusia dan hak politiknya; kejahatan kemanusiaan; kesetaraan antara penyandang disabilitas dan mereka yang tidak menyandanginya; atau pengakuan hak-hak masyarakat adat. Konsep yang luas ini pada dasarnya mencakup seluruh bidang kehidupan manusia. Terbukti dari telah berkembangnya tiga generasi HAM, mulai dari HAM generasi pertama yang berbicara mengenai hak sipil dan politik; HAM generasi kedua yang meliputi hak ekonomi, sosial, dan budaya; hingga HAM generasi ketiga yang membahas misalnya hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan lain-lain. Perkembangan tersebut dimulai dari saat di mana tidak perlu adanya campur tangan negara terhadap hak-hak dan kebebasan individual. Berlanjut pada diperlukannya sikap aktif negara untuk memenuhi hak-hak yang muncul atas tuntutan akan persamaan sosial dan pada akhirnya

mewajibkan negara untuk menyusun dan menjalankan program bagi pemenuhannya. Terakhir, sampai pada saat di mana pelaksanaan hak-hak generasi ketiga, membutuhkan adanya kerja sama internasional dan bukan sekedar tanggung jawab suatu negara.¹

Menuangkan pikiran dengan menulis dalam sebuah bunga rampai, adalah suatu ikhtiar untuk memperluas kajian tentang HAM. Diharapkan, terjadi peningkatan pemahaman HAM bagi masyarakat. Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai HAM sebagai wujud nyata pengakuan terhadapnya perlu terjadi. Oleh karena melalui HAM, hak-hak manusia ditempatkan di tempatnya yang tertinggi yang tidak bisa diingkari. Pengingkaran terhadap HAM sama artinya dengan mengingkari eksistensi manusia itu sendiri.²

Dalam usaha tersebut, bersamaan dengan Dies Natalis ke-60 FH Unpar, peluncuran Buku Percikan Gagasan tentang Hukum V yang bertema "Hak Asasi Manusia" ini diharap dapat semakin meluaskan penyebaran kajian akan HAM. Hal ini dilakukan juga untuk membantu terciptanya implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Perpres 75/2015). Di mana setelah melihat hasil evaluasi dari tantangan RANHAM 2011-2014 terdapat dua tantangan terbesar, yaitu kurang optimalnya koordinasi antarlembaga pelaksana dan kurang efektifnya mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RANHAM 2011-2014. Dengan demikian, dukungan dan peran serta masyarakat, serta pembenahan lembaga pelaksana RANHAM 2015-2019 (baik yang terlibat langsung maupun tidak) perlu diupayakan.

Atas dasar hal tersebut, tulisan dalam buku Percikan Gagasan tentang Hukum V ini dibagi berdasarkan tulisan yang ditujukan pada pembenahan lembaga, serta yang diharapkan mampu meningkatkan sikap internalisasi nilai dalam diri sendiri. Di akhir, buku ini akan ditutup dengan tulisan yang

¹ Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 15-17.

² Suparman Marzuki, *Hak atas Pembangunan sebagai Hak Asasi Manusia*, 50-61, *JURISTA* No. 44/XXVII/2002, hlm. 50.

lebih memperlihatkan unsur internasionalnya, di mana Indonesia sebagai aktor internasional, juga turut memberikan sumbangsih bagi diskusi maupun aksi nyata mengenai HAM.

1. Pembenaan Lembaga yang Berkaitan dengan Pelaksanaan HAM

Dalam bagian ini, dapat dibaca berbagai tulisan mulai dari:

- a. *hak-hak mereka yang berada dalam keadaan bebas (tidak sedang menjalani hukuman pidana)*, seperti diskusi mengenai hak untuk bebas berpendapat di era *post-truth*, hak para tuna grahita untuk menikah, hak anak-anak untuk tidak dieksploitasi dalam bisnis, hak para pemeluk agama minoritas, hak para lesbian, *gay*, biseksual, dan transgender, serta hak seseorang atas dwikewarganegaraan.
- b. *hak-hak mereka yang tengah bersinggungan dengan hukum pidana*, seperti hak para tersangka untuk memperoleh peradilan yang adil dan tidak memihak; hak terdakwa untuk mendapatkan makanan yang layak; perlindungan bagi anak autis (baik sebagai korban maupun pelaku) dalam hukum pidana formil Indonesia.

2. Peningkatan Internalisasi Nilai HAM

Dalam rangka peningkatan internalisasi nilai, terdapat tulisan untuk menghalau ekstrimisme dengan meningkatkan pemahaman akan nilai-nilai Pancasila dan HAM.

3. Indonesia sebagai Aktor Internasional dalam Diskusi dan Aksi Nyata mengenai HAM

Terakhir, dalam bagian ini disajikan beragam tulisan mulai dari ikut sertanya Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN dalam diskusi yang tengah bergulir mengenai *Human Rights Court in ASEAN*; pembahasan mengenai hak-hak mereka yang terlibat dalam Pengadilan Rakyat Internasional; juga hak-hak para pengungsi. Disambung pula dengan tulisan mengenai upaya untuk ikut serta mengambil aksi nyata dalam perlindungan sektor perikanan; serta peran nyata pemerintah untuk mengatasi perubahan iklim dan mewariskan bumi dalam kondisi baik bagi generasi mendatang.


Sebagai penutup kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah bersedia untuk meluangkan waktu di tengah kesibukan pribadi dan memberikan kontribusinya dalam bentuk tulisan. Adapun pengeditan hanya dilakukan untuk tampilan tulisan dan hal-hal yang bersifat teknis, tanpa masuk hingga ranah substansi. Sehingga, hak atas kekayaan intelektual setiap tulisan dan kewajiban akademik tetap menjadi tanggung jawab penulis.

Keseluruhan tulisan tersebut, pada akhirnya dipersembahkan dengan sadar sebagai bentuk turut sertanya para akademisi FH Unpar dan kampus sahabat demi kemuliaan martabat manusia dan keterjagaan semesta. Selamat membaca.

Bandung, Agustus 2018

Tim Editor

DAFTAR ISI



Kata Pengantar-----	i
Daftar Isi -----	v
Artikel 1	
Hak Kebebasan Berpendapat di Era Post-Truth-----	1
<i>Liona Nanang Supriatna</i>	
Artikel 2	
Hak untuk Menikah Bagi Penyandang Tuna Grahita di Indonesia-----	19
<i>Wurianahya Maria Novenanty</i>	
Artikel 3	
<i>Corporate Social Responsibility to Eliminate Child Labour</i> -----	35
<i>Theodora Pritadianing Saputri</i>	
Artikel 4	
Perlindungan Kelompok Agama Minoritas dalam Peradilan Kasus Penodaan Agama di Indonesia -----	53
<i>Muktiono</i>	
Artikel 5	
Kedudukan LGBTI sebagai Subyek Hukum di dalam Hukum Indonesia -----	99
<i>Ida Susanti</i>	
Artikel 6	
Konstitusionalisme Hak Dwikewarganegaraan dalam Sistem Hukum Indonesia-----	127
<i>Herlambang P. Winatraman</i>	
Artikel 7	
Optimalisasi Peran Penuntut Umum sebagai <i>Dominus Litis</i> (Pengendali Perkara) dalam Konsep Ideal Prapenuntutan-----	147
<i>Nefa Claudia Meliala</i>	
Artikel 8	
Pemenuhan Hak Narapidana atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak serta Fenomena Biaya-Biayanya-----	167
<i>Maria Ulfah</i>	
Artikel 9	
Perlindungan Hukum bagi Individu Penyandang Autisme dalam Hukum Pidana Formil Indonesia -----	183
<i>Adrianus A. V. Ramon & Veronika P. Trismadi</i>	

Artikel 10	Pancasila dan Hak Asasi Manusia sebagai Sarana dalam Pencegahan dan Pemberantasan Paham Ekstrim-Radikal-----	203
	<i>I Wayan Parthiana</i>	
Artikel 11	<i>The Urgency o The Human Rights Court Establishment in ASEAN--</i>	233
	<i>Yordan Gunawan</i>	
Artikel 12	“Yang Adil” dari Pengadilan Rakyat Internasional 1965: Kajian Awal atas Corak Teori Hukum HAM dalam Konteks Indonesia-----	251
	<i>Tanius Sebastian</i>	
Artikel 13	Hukum Pengungsi Internasional dan Pengungsi di Indonesia -----	267
	<i>Tristam Pascal Moeliono</i>	
Artikel 14	Hak Asasi Manusia di Sektor Perikanan -----	321
	<i>Koerniatmanto Soetoprawiro</i>	
Artikel 15	Hak Asasi Manusia, Keadilan Iklim, dan Tanggung Jawab Indonesia -----	329
	<i>Dyan Franciska Dinnaris Sitanggang</i>	
Daftar Penulis -----		353

HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI ERA *POST-TRUTH*

Liona Nanang Supriatna

ABSTRACT

Hak kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional karena dijamin oleh undang-undang negara. Sebab itu, setiap orang atau kelompok masyarakat berhak untuk menyatakan pendapat secara publik menurut koridor hukum yang berlaku. Akan tetapi, perkembangan hak kebebasan berpendapat sebagai bagian dari semangat demokrasi menghadapi eksekse negatifnya oleh perkembangan era *post-truth* (pasca kebenaran), di mana informasi dan isu-isu publik yang penting terdistorsi oleh kepentingan jangka pendek para demagog politik yang cakap mempropagandakan isu tanpa basis realitas dan data yang sah. Akibatnya, masyarakat mengonsumsi informasi yang lebih banyak dicekoki oleh muatan emosi daripada apa yang semestinya urgen untuk membangun *bonum commune*. Gejala eksekse negatif era pasca kebenaran ini semakin meluas oleh kemampuan amplifikasi media digital yang berkembang pesat. Untuk itu, perlu strategi literasi kritis untuk menghadapi pengaruh negatif distorsi informasi di ruang publik dan penegakan hukum yang preventif dan represif.

Keywords: Hak Kebebasan, Mengeluarkan Pendapat, Era *Post-Truth*.

I. PENDAHULUAN

Diskursus tentang hak-hak asasi manusia dalam tataran internasional adalah salah satu kemajuan yang paling penting yang berlangsung sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua¹, yang sebelumnya didominasi oleh sistem pemerintahan totaliter yang mengontrol hampir seluruh aspek kehidupan manusia²—terlebih dalam akses informasi—tidak lagi menjadi dominasi pemerintah. Di zaman *now*, kebangkitan hak-hak asasi manusia terutama kesadaran tentang hak kebebasan berpendapat semakin meluas, tanpa hambatan dalam era demokrasi digital. Di satu sisi, hal ini merupakan

¹ Lihat J. Rehman, *International Human Rights Law - A Practical Approach* (2003), p. 1.

² Bandingkan dengan R. B. Lillich & H. H. Hannum, *International Human Rights - Problems of Law, Policy and Practice* (1995) 3rd ed., hal. 36.

suatu gerakan positif dalam upaya untuk menghilangkan sikap keotoriteran negara dalam menjamin kebebasan berpendapat rakyatnya, namun di sisi lain justru menciptakan situasi *chaos*, karena tidak bisa membedakan mana pendapat yang benar dan mana pendapat yang keliru (*hoax*). Sementara itu, belum ada instrumen hukum yang memadai untuk mengaturnya baik dalam perjanjian internasional, termasuk institusi dan organisasi internasional dan regional³, maupun dalam sistem hukum nasional.

Semenjak reformasi, 'ledakan' kebebasan pers, 'luapan' menyampaikan pendapat, dan melakukan gerakan sosial semakin besar sehingga kadang mengalami kerancuan karena melampaui batas. Terlebih lagi ketika internet hadir, kebebasan masyarakat menggunakan media digital bahkan telah berkembang menjadi *hoax*, *cyber crime*, dan pada akhirnya masyarakat mengalami gejala *Post Truth Society*,⁴ yakni budaya politik di mana perdebatan lebih diwarnai emosi daripada kebijakan yang ada dan dipengaruhi oleh munculnya ujaran-ujaran kebencian dan kebohongan secara berulang-ulang sehingga mengaburkan kenyataan/kebenaran, konsep yang sudah mapan menjadi tidak penting atau tidak relevan.⁵

Era *Post-Truth* merupakan iklim sosial-politik di mana objektivitas dan rasionalitas membiarkan emosi atau hasrat memihak ke keyakinan meskipun sebetulnya fakta menunjukkan hal yang berbeda.⁶ Era *Post-Truth* mendapat momentumnya karena merasa jenuh dan membenci limpahan pesan dan rayuan: semua berujung meminta untuk membeli, mengonsumsi, memilih, memberi pendapat atau ambil bagian di kehidupan sosial.⁷ Dari aspek budaya, tentu hal ini sangat membahayakan sehingga

³ Bandingkan dengan T. Landman, *Protecting of Human Rights A Comparative Study* (2005), hal. 1.

⁴ Lihat, Paulus Wirutomo, *Memperkuat Kebinekaan Dan Toleransi Di Era Post Truth*, Makalah, disampaikan dalam PPRA LVIII (Program Pendidikan Reguler Angkatan LVIII), Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Tanggal 2 Agustus 2018, hal. 22.

⁵ Ananda Sukarlan, *Ada Apa Dibalik Fenomena Istilah Post Truth Di Indonesia?*, terdapat di <https://www.dw.com/id/ada-apa-di-balik-fenomena-istilah-post-truth-di-indonesia/a-42330349>, diakses tanggal 2 Agustus 2018, Pukul 15.00.

⁶ Haryatmoko, *Mencari Kebajikan Di Era Post-Truth: Hoax, Disinformasi dan Emosi Sosial*, Makalah, Disampaikan dalam PPRA LVIII (Program Pendidikan Reguler Angkatan LVIII), Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Tanggal 3 Agustus 2018, hal. 1.

kekuatan struktural perlu diperkuat (termasuk kewibawaan Pemerintah dalam bidang “koersi” untuk memberikan batas-batas pada perkembangan kebebasan berpendapat terutama dalam demokrasi era digital yang banyak menyimpang ini.⁸

Demokrasi digital adalah istilah baru dalam menjelaskan persilangan relasi antara penggunaan media sosial, pemenuhan representasi dan artikulasi kepentingan serta penguatan kelas menengah. Ketiganya merupakan faktor penting dalam menjelaskan konstelasi sosial politik yang berkembang di Indonesia dengan memunculkan media sosial sebagai pilar demokrasi.⁹ Jadi, perkembangan terbaru demokrasi telah memasukkan media sosial sebagai salah satu pilar penting politik demokrasi. Media sosial memudahkan perkembangan cara-cara baru komunikasi politik demokrasi, sehingga menjadi lebih cair, mudah dijangkau dan terjadi semacam disrupsi informasi yang meluas, sehingga bisa terjebak ke dalam eksekusi negatifnya, yakni bahwa kebanjiran perilaku berdemokrasi yang tak terkendali.

Teori sosial dan politik yang umum dipelajari hari ini sebagian besar merupakan warisan pemikiran dari revolusi industri yang berlangsung sekitar dua abad lalu.¹⁰ Revolusi tersebut berlangsung terus-menerus yang berpengaruh terhadap peradaban manusia, tentu membawa dampak yang sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan manusia terutama di dunia kebebasan media digital, demikian besarnya revolusi digital yang melanda dunia ditandai hadirnya internet menggeser berbagai perangkat teknologi jaman *old*. Media sosial Radio, TV, Koran Harian dan Media konvensional perlahan-lahan hilang dari peredaran diganti oleh Media “instant” melalui Youtube, Google, WA dan atau Media Digital sejenisnya.

Revolusi Media digital telah mendominasi bahkan mempengaruhi proses demokrasi. Media digital memainkan peranan yang sangat luar biasa dalam demokrasi digital. Di mana pun dan kapan pun serta siapapun dapat mengemukakan pendapat, opini, kritik, melakukan strategi kampanye

⁸ Paulus Wirutomo, *supra* note 4, hal. 12.

⁹ Wasisto Raharjo Jati, *Demokrasi Digital*, terdapat di https://www.academia.edu/31836183/Demokrasi_Digital, diakses tanggal 2 Agustus 2018, Pukul 14.30.

¹⁰ Yanu Endar Prasetyo, *Demokrasi Digital*, terdapat di https://www.researchgate.net/publication/311535628_Demokrasi_Digital, diakses tanggal 2 Agustus 2018, Pukul 14.30.

politik, dan memobilisasi massa. Kemampuan persuasi dapat diperkuat oleh kemampuan media digital untuk melipatgandakan impuls reaksi terhadap isu yang dilontarkan. Pemerintah pun dapat melakukan tata kelola pemerintahan secara terbuka (*online*) yang dapat diakses oleh siapapun, kapan pun, dan di manapun.

Di pihak lain, rakyat Indonesia sedang mengalami proses transisi kehidupan politik. Era baru demokrasi digital membentuk cara-cara baru ekspresi kebebasan di ruang publik, terlebih menghadapi “tahun politik” Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2019 secara bersamaan. Media digital adalah salah satu sarana efektif untuk merebut simpati konstituen dengan menyebarkan informasi-informasi yang menggugah sekaligus menyerang lawan politik. Media digital bisa meningkatkan tensi persaingan antarkandidat dan mempercepat sirkulasi penyerangan yang bisa saling menjatuhkan satu sama lain.

II. PEMBAHASAN

II.1. Fondasi Hukum Hak Kebebasan Berpendapat

Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 28E Ayat (3) menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Kemudian Pasal 28F menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Rumusan kemerdekaan mengungkapkan pendapat diatur dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa: Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Upaya membangun demokrasi yang berkeadilan

aman, tertib, dan damai, dan dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum telah melindungi kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang dalam pemenuhan hak sosial dan politik.¹² Pasal 5 menyatakan bahwa: Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk: a. mengeluarkan pikiran secara bebas; b. memperoleh perlindungan hukum. Sedangkan Pasal 6 menyatakan bahwa: Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. menghormati hak-hak orang lain; b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum; c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Sedangkan Bab IV Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum mengatur tentang bentuk-bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum. Pasal 9 menyatakan bahwa (1) Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan: a. Unjuk rasa atau demonstrasi; b. Pawai; c. Rapat umum; dan atau d. Mimbar bebas. (2) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali: a. di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal

¹¹ Eka Sandi Selfia Sari, *Kebebasan Berpendapat Berdasar Atas Undang Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat Di Muka Umum Ditinjau dari Perspektif HAM*, terdapat di <https://ekasandy.wordpress.com/2012/01/18/kebebasan-berpendapat-berdasar-atas-undang-undang-nomor-9-tahun-1998-tentang-kebebasan-mengemukakan-pendapat-di-muka-umum-ditinjau-dari-perspektif-hak-asasi-manusia/>, diunduh pada tanggal 3 Agustus 2018, Pukul 09.00.

¹² Lihat Henry Subiakto, *Kebebasan Berpendapat Di Era Digital Dalam Perspektif Etika & Budaya Demokratis*, Makalah disampaikan dalam PPRRA LVIII (Program Pendidikan Reguler Angkatan LVIII), Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Tanggal 30 Juli 2018.

HAK ASASI MANUSIA

Tema HAM tidak hanya berkaitan dengan isu manusia dan hak politiknya; kejahatan kemanusiaan; kesetaraan antara penyandang disabilitas dan mereka yang tidak menyandanginya; atau pengakuan hak-hak masyarakat adat. Konsep yang luas ini pada dasarnya mencakup seluruh bidang kehidupan manusia. Terbukti dari telaah berkembangnya tiga generasi HAM, mulai dari HAM generasi pertama yang berbicara mengenai hak sipil dan politik; HAM generasi kedua yang meliputi hak ekonomi, sosial, dan budaya; hingga HAM generasi ketiga yang membahas misalnya hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan lain-lain.

Perkembangan tersebut dimulai dari saat di mana tidak perlu adanya campur tangan negara terhadap hak-hak dan kebebasan individual. Berlanjut pada diperlukannya sikap aktif negara untuk memenuhi hak-hak yang muncul atas tuntutan akan persamaan sosial dan pada akhirnya mewajibkan negara untuk menyusun dan menjalankan program bagi pemenuhannya. Terakhir, sampai pada saat di mana pelaksanaan hak-hak generasi ketiga, membutuhkan adanya kerja sama internasional dan bukan sekedar tanggung jawab suatu negara.

Buku Percikan Gagasan tentang Hukum V yang bertema “Hak Asasi Manusia” ini diharapkan dapat semakin meluaskan penyebaran kajian akan HAM. Hal ini dilakukan juga untuk membantu terciptanya implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Perpres 75/2015).

Buku Percikan Gagasan tentang Hukum V ini dibagi berdasarkan tulisan yang ditujukan pada pembenahan lembaga, serta yang diharapkan mampu meningkatkan sikap internalisasi nilai dalam diri sendiri. Di akhir, buku ini akan ditutup dengan tulisan yang lebih memperlihatkan unsur internasionalnya, di mana Indonesia sebagai aktor internasional, juga turut memberikan sumbangsih bagi diskusi maupun aksi nyata mengenai HAM.

